



PERATURAN DESA SEGOBANG  
KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR 10 TAHUN 2020  
TENTANG

PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DESA SEGOBANG KECAMATAN LICIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SEGOBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak asasi setiap warganegara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak setiap orang generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
  - c. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurunsehingga perlu dilakukan usaha untuk memperbaikinyaoleh semua pihak;
  - d. aspirasi masyarakat Desa Segobang tentang pelestarian lingkungan hidup;
  - e. Bahwa agar menjamin adanya kepastian hukum dan memberikan perlindunganterhadap setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baiksebagai bagian dari keseluruhan ekosistem di Desa Segobang;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air ;
5. Peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan di Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 2/E);
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 34 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 34);
11. Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup ( Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 5);
12. Peraturan Desa Segobang Nomor 5 tahun 2014 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup.

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEGOBANG  
Dan  
KEPALA DESA SEGOBANG

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DESA SEGOBANG TENTANG PELESTARIAN  
LINGKUNGAN HIDUP DESA SEGOBANG KECAMATAN LICIN

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan desa ini, yang dimaksud dengan:

1. **Lingkungan hidup** adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya , yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain;

2. Pelestarian lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
3. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup yang lain dan keseimbangan antar keduanya;
4. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup agar tetap lestari;
5. Desa, adalah Desa Segobang Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi.
6. Pemerintah Desa, adalah Pemerintah Desa Segobang, yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Segobang, yaitu lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Wilayah desa adalah wilayah Desa Segobang Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi;
9. Masyarakat adalah masyarakat penduduk Desa Segobang;
10. Setiap orang adalah perseorangan yang merupakan penduduk desa Segobang dan luar Desa Segobang;
11. Kegiatan adalah kegiatan untuk mendapatkan penghasilan dan kegiatan lain yang dilakukan masyarakat ;
12. Pencemaran adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia yang mengakibatkan mutu lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

BAB II  
ASAS DAN TUJUAN  
Bagian Kesatu  
Asas  
Pasal 2

Pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Tanggungjawab bersama antara Pemerintah Desa dan dengan masyarakat;
- b. Kelestarian dan keberlanjutan;
- c. Manfaat;
- d. Kearifan lokal;
- e. Kepastian hukum.

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 3

- a. Melindungi wilayah Desa Segobang dari kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- d. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi kini dan generasi masa depan;
- e. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

1. Mengendalikan pemanfaatan lingkungan hidup meliputi tanah, air, udara, keadaan serta semua makhluk hidup yang bermanfaat bagi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia yang berada di dalamnya di wilayah Desa Segobang;
2. Mengendalikan pemanfaatan semua jenis ikan, belut, udang, burung, dan keanekaragaman hayati yang lain.

## BAB IV

### HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

#### Bagian kesatu

##### Hak

#### Pasal 5

1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari hak asasi manusia;
2. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

## Bagian Kedua

### Kewajiban

#### Pasal 6

1. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. Setiap kegiatan usaha yang ada kemungkinan menimbulkan pencemaran wajib memiliki ijin lingkungan dari yang berwenang dan

melaporkan serta menunjukkan surat ijin tersebut kepada Pemerintah Desa;

3. Pemerintah Desa dan masyarakat berkewajiban merehabilitasi lingkungan alam yang telah rusak.

Bagian Ketiga  
Larangan  
Pasal 7

Setiap orang dilarang :

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di wilayah desa;
- b. Menebar jarring/jala, atau menggunakan bahan kimia, bahan beracun, bahan peledak dan strum listrik untuk menangkap ikan, udang, belut dan sejenisnya di sawah, sungai, kali, wangan, bendungan, kedung, parit, saluran irigasi di wilayah desa;
- c. Berburu, menembak, menangkap segala jenis burung yang di lindungi dan ayam hutan di wilayah desa;
- d. Membuang sampah, tinja, bangkai, bahan beracun , bahan berbahaya , dan bahan pencemar air ke sungai, kali, wangan , dan saluran air ;
- e. Melakukan penambangan batu dan pasir baik secara manual maupun mesin dilingkungan desa segobang dengan tujuan dikomrsilkan.
- f. Melakukan kegiatan usaha yang ada kemungkinan menimbulkan pencemaran sebelum mendapatkan ijin lingkungan dari yang berwenang;

BAB V  
GANTI KERUGIAN DAN PEMULIHAN  
Pasal 8

1. Setiap orang yang menebar jarring/jala, atau menggunakan bahan kimia , bahan beracun dan/atau bahan peledak yang menyebabkan kematian ikan ,udang dan sejenisnya atau untuk mencari dan/atau mengambil ikan dikenai ganti kerugian paling sedikit Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau benih ikan paling sedikit 2.000 (dua ribu) ekor paling banyak 10.000 (sepuluh ribu) ekor;
2. Setiap orang yang menggunakan strum untuk mengambil ikan, udang dan/atau belut dikenai ganti kerugian paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), atau benih ikan paling sedikit 1.000 (seribu) ekor dan paling banyak 7.000 (tujuh ribu) ekor kemudian disita perangkatnya untuk direkayasa agar tidak berfungsi lagi ;

3. Setiap orang yang menangkap, berburu, menembak burung yang dilindungi di wilayah pemukiman penduduk dan ayam hutan di wilayah desa dikenai ganti kerugian paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### Pasal 9

Apabila seseorang yang melanggar larangan pada pasal 7 tidak mau membayar ganti kerugian, yang bersangkutan dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

#### Pasal 10

Uang yang diperoleh dari ganti kerugian pelanggaran sanksi dipergunakan untuk kegiatan pelestarian lingkungan hidup yang dituangkan dalam APBDesa Segobang.

#### Pasal 11

1. Apabila kegiatan usaha menimbulkan pencemaran lingkungan sehingga mengganggu ketenangan, kenyamanan dan kesehatan serta gangguan lain bagi masyarakat di sekitarnya; maka masyarakat berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang sepadan dari pengusaha yang bersangkutan melalui musyawarah mufakat. Dan apabila pengusaha tersebut belum dan/atau tidak mau memberikan ganti kerugian yang sepadan, masyarakat berhak untuk menghentikan sementara kegiatan usaha tersebut sampai dengan adanya kesepakatan antara pengusaha dengan masyarakat yang terganggu;
2. Apabila musyawarah mufakat tidak dicapai, maka boleh menunjuk pihak ketiga yang disepakati para pihak untuk menjadi mediator guna mencapai mufakat.

### BAB VI

#### PERAN MASYARAKAT

#### Pasal 12

1. Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
2. Peran serta masyarakat dapat berupa :
  - a. Pengawasan sosial dan pengawasan lingkungan;
  - b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan;
  - c. Penyampaian informasi dan/atau laporan.
3. Peran serta masyarakat dilakukan untuk :
  - a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
- c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
- e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan local dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Dengan di sahkannya peraturan desa ini , maka Peraturan Desa Segobang nomor 5 tahun 2014 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaan teknisnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

**Pasal 15**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Segobang

Pada tanggal : 29 Desember 2020

Kepala Desa Segobang



Diundangkan di Segobang

Pada tanggal 30 Desember 2020

Sekretaris Desa Segobang



Lembaran Desa Segobang Tahun 2020 Nomor 10

KEPUTUSAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEGOBANG  
DAN  
KEPALA DESA SEGOBANG  
188/ 10 /KEP/429.522.05/XII/2020

TENTANG

PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DESA SEGOBANG KECAMATAN LICIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEGOBANG  
DAN  
KEPALA DESA SEGOBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak asasi setiap warganegara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak setiap orang generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
  - c. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun sehingga perlu dilakukan usaha untuk memperbaikinya oleh semua pihak;
  - d. aspirasi masyarakat Desa Segobang tentang pelestarian lingkungan hidup;
  - e. Bahwa agar menjamin adanya kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari keseluruhan ekosistem di Desa Segobang;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air ;
5. Peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan di Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 2/E);
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 34 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 34);
11. Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup ( Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 5);
12. Peraturan Desa Segobang Nomor 5 tahun 2014 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup.

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEGOBANG  
Dan  
KEPALA DESA SEGOBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA SEGOBANG TENTANG PELESTARIAN  
LINGKUNGAN HIDUP DESA SEGOBANG KECAMATAN LICIN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya , yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan

- perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain;
2. Pelestarian lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  3. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup yang lain dan keseimbangan antar keduanya;
  4. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup agar tetap lestari;
  5. Desa, adalah Desa Segobang Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi.
  6. Pemerintah Desa, adalah Pemerintah Desa Segobang, yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  7. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Segobang, yaitu lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  8. Wilayah desa adalah wilayah Desa Segobang Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi;
  9. Masyarakat adalah masyarakat penduduk Desa Segobang;
  10. Setiap orang adalah perseorangan yang merupakan penduduk Desa Segobang dan luar Desa Segobang;
  11. Kegiatan adalah kegiatan untuk mendapatkan penghasilan dan kegiatan lain yang dilakukan masyarakat ;
  12. Pencemaran adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia yang mengakibatkan mutu lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

BAB II  
ASAS DAN TUJUAN  
Bagian Kesatu

Asas  
Pasal 2

Pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Tanggungjawab bersama antara Pemerintah Desa dan dengan masyarakat;
- b. Kelestrarian dan keberlanjutan;
- c. Manfaat;

- d. Kearifan lokal;
- e. Kepastian hukum.

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

##### Pasal 3

- a. Melindungi wilayah Desa Segobang dari kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- d. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi kini dan generasi masa depan;
- e. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.

#### BAB III

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 4

- 1. Mengendalikan pemanfaatan lingkungan hidup meliputi tanah, air, udara, keadaan serta semua makhluk hidup yang bermanfaat bagi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia yang berada di dalamnya di wilayah Desa Segobang;
- 2. Mengendalikan pemanfaatan semua jenis ikan, belut, udang, burung, dan keanekaragaman hayati yang lain.

#### BAB IV

#### HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

##### Bagian kesatu

##### Hak

##### Pasal 5

- 1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- 2. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- 3. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

##### Bagian Kedua

##### Kewajiban

##### Pasal 6

- 1. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

2. Setiap kegiatan usaha yang ada kemungkinan menimbulkan pencemaran wajib memiliki ijin lingkungan dari yang berwenang dan melaporkan serta menunjukkan surat ijin tersebut kepada Pemerintah Desa;
3. Pemerintah Desa dan masyarakat berkewajiban merehabilitasi lingkungan alam yang telah rusak.

Bagian Ketiga  
Larangan  
Pasal 7

Setiap orang dilarang :

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di wilayah desa;
- b. Menebar jarring/jala, atau menggunakan bahan kimia, bahan beracun, bahan peledak dan strum listrik untuk menangkap ikan, udang, belut dan sejenisnya di sawah, sungai, kali, wangan, bendungan, kedung, parit, saluran irigasi di wilayah desa;
- c. Berburu, menembak, menangkap segala jenis burung yang di lindungi dan ayam hutan di wilayah desa;
- d. Membuang sampah, tinja, bangkai, bahan beracun , bahan berbahaya , dan bahan pencemar air ke sungai, kali, wangan , dan saluran air ;
- e. Melakukan penambangan batu dan pasir baik secara manual maupun mesin dilingkungan desa segobang dengan tujuan dikomrsilkan.
- f. Melakukan kegiatan usaha yang ada kemungkinan menimbulkan pencemaran sebelum mendapatkan ijin lingkungan dari yang berwenang;

BAB V  
GANTI KERUGIAN DAN PEMULIHAN  
Pasal 8

4. Setiap orang yang menebar jarring/jala, atau menggunakan bahan kimia , bahan beracun dan/atau bahan peledak yang menyebabkan kematian ikan ,udang dan sejenisnya atau untuk mencari dan/atau mengambil ikan dikenai ganti kerugian paling sedikit Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)atau benih ikan paling sedikit 2.000 (dua ribu) ekor paling banyak 10.000 (sepuluh ribu) ekor;
5. Setiap orang yang menggunakan strum untuk mengambil ikan,udang dan/atau belut dikenai ganti kerugian paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), atau benih ikan paling sedikit 1.000 (seribu) ekor dan paling banyak 7.000 (tujuh ribu) ekor kemudian disita perangkatnya untuk direkayasa agar tidak berfungsi lagi ;

6. Setiap orang yang menangkap, berburu, menembak burung yang dilindungi di wilayah pemukiman penduduk dan ayam hutan di wilayah desa dikenai ganti kerugian paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### Pasal 9

Apabila seseorang yang melanggar larangan pada pasal 7 tidak mau membayar ganti kerugian, yang bersangkutan dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

#### Pasal 10

Uang yang diperoleh dari ganti kerugian pelanggaran sanksi dipergunakan untuk kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

#### Pasal 11

1. Apabila kegiatan usaha menimbulkan pencemaran lingkungan sehingga mengganggu ketenangan, kenyamanan dan kesehatan serta gangguan lain bagi masyarakat di sekitarnya; maka masyarakat berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang sepadan dari pengusaha yang bersangkutan melalui musyawarah mufakat. Dan apabila pengusaha tersebut belum dan/atau tidak mau memberikan ganti kerugian yang sepadan, masyarakat berhak untuk menghentikan sementara kegiatan usaha tersebut sampai dengan adanya kesepakatan antara pengusaha dengan masyarakat yang terganggu;
2. Apabila musyawarah mufakat tidak dicapai, maka boleh menunjuk pihak ketiga yang disepakati para pihak untuk menjadi mediator guna mencapai mufakat.

### BAB VI

#### PERAN MASYARAKAT

#### Pasal 12

1. Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
2. Peran serta masyarakat dapat berupa :
  - a. Pengawasan sosial dan pengawasan lingkungan;
  - b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan;
  - c. Penyampaian informasi dan/ataulaporan.

3. Peran serta masyarakat dilakukan untuk :
- a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
  - c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
  - d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
  - e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan local dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Dengan di sahkannya peraturan desa ini , maka Peraturan Desa Segobang nomor 5 tahun 2014 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 14**


Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaan teknisnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

**Pasal 15**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Segobang  
Pada tanggal 29 Desember 2020  
Ketua BPD Segobang

  
HARI PURWANTO

  
AMAK PADOLI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DESA SEGOBANG  
NOMOR 10 TAHUN 2020  
TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

UMUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain;
2. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan;
3. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup;
4. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

- a. Cukup jelas
- b. Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup;
- c. Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya;

- d. Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas yang menggunakan landasan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

#### Pasal 3

- a. Cukup jelas;
- b. Cukup jelas;
- c. Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

#### Pasal 4

1. Cukup jelas;
2. Yang dimaksud dengan “keanekaragaman hayati” sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

#### Pasal 5

1. Cukup jelas;
2. Cukup jelas;
3. Yang dimaksud “pengaduan” adalah menyampaikan adanya kerusakan lingkungan kepada Pemerintah Desa, Kepala Dusun, Ketua RT/ Ketua RW, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dan pihak yang dianggap layak menampung pengaduan.

#### Pasal 6

- a. Cukup jelas;
- b. Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha” adalah kegiatan dan/atau usaha yang ada kemungkinannya menimbulkan pencemaran lingkungan misalnya peternakan ayam yang cukup besar, peternakan puyuh, peternakan sapi, pembuatan tapioka, penggilingan beras, tempat pemrosesan kayu (serkel), tempat pengumpulan rongsok dan usaha lain yang sejenis;
- c. Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

#### Pasal 7

- a. Cukup jelas;

- b. Cukup jelas;
- c. Yang dimaksud “burung” adalah semua jenis burung kecuali burung yang merupakan hama dan mengganggu lingkungan hidup, dan burung yang populasinya berlebihan;
- d. Yang dilarang menangkap dan atau membunuh adalah apabila untuk diperjualbelikan, sedangkan apabila membahayakan manusia boleh dibunuh;
- e. Larangan disini dimaksudkan untuk membentuk kultur atau budaya masyarakat cinta kebersihan dan kesehatan dan bebas buang air besar di sungai;
- f. Yang dimaksud “pencemaran” adalah terjadinya kebisingan, bau yang tidak sedap, penyebaran asap karbon mono oksida, debu, populasi lalat yang berlebihan, lingkungan yang kotor, air yang tidak sehat, dan atau sejenisnya.
- g. Cukup jelas.

#### Pasal 8

- a. Ganti kerugian Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) atau benih ikan 2.000 (dua ribu) ekor dibebankan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pertama kali, apabila mengulangi perbuatan yang sama kedua ganti kerugian sebesar Rp 4.000.000,00 (Empat juta rupiah) atau benih ikan 4.000 (empat ribu) ekor , selanjutnya pelanggaran ketiga Rp 6.000.000,00 (Enam juta rupiah), atau benih ikan 6.000 (enam ribu) ekor dan seterusnya;
- b. Ganti kerugian Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) atau benih ikan 1.000 (seribu) ekor dibebankan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pertama kali, apabila mengulangi perbuatan yang sama kedua ganti kerugian sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah), atau benih ikan 2.000 (dua ribu) ekor selanjutnya pelanggaran ketiga Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), atau benih ikan 3.000 (tiga ribu) ekor dan seterusnya;
- c. Ganti kerugian Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dibebankan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pertama kali, apabila mengulangi perbuatan yang sama kedua ganti kerugian sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah), selanjutnya pelanggaran ketiga Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), dan seterusnya;

#### Pasal 9

Yang dimaksud “pihak yang berwajib” adalah Kepolisian Republik Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya.

#### Pasal 10

Yang dimaksud “ kegiatan pelestarian lingkungan hidup”yaitu upaya untuk sosialisali perdes tentang Pelestarian Lingkungan Hidup , rehabilitasi lingkungan yang rusak,pengadaan bibit ikan, pengadaan bibit tanaman/pohon, dan kegiatan lain dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 11

1. Cukup jelas;
2. Yang dimaksud ‘pihak yang ketiga”adalah tokoh masyarakat, Pemerintah Desa, Organisasi Kemasyarakatan, atau pihak lain yang disepakati para pihak.

Pasal 12

1. Cukup jelas;
- 2.a Yang dimaksud “pengawasan sosial’ adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengawasi jika ada kegiatan yang merusak lingkungan hidup baik yang dilakukan masyarakat maupun alam;
- b. Cukup jelas;
- c. Penyampaian informasi dan/atau laporan disampaikan kepada Pemerintah Desa baik secara lisan atau tertulis.
- 3.a.Cukup jelas;
- b.Cukup jelas;
- c. Cukup jelas;
- d. Cukup jelas;
- e. Cukup jelas.

Pasal 13.

Cukup jelas.

**RISALAH RAPAT**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEGOBANG**  
**DAN KEPALA DESA SEGOBANG**  
**DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA**  
**TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI DESA SEGOBANG**  
**KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI**

Pada hari ini selasa tanggal dua puluh Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu dua puluh, bertempat di Balai Desa Segobang Kecamatan Licin telah diadakan rapat membahas Peraturan Desa Segobang Kecamatan Licin tentang Pelestarian Lingkungan Hidup Desa Segobang Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi.

Rapat tersebut dihadiri oleh :


1. Badan Permusyawaratan Desa Segobang (daftar hadir terlampir)
2. Kepala Desa dan Perangkat Segobang (daftar hadir terlampir)

Dalam rapat tersebut Kepala Desa menyampaikan penjelasan Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup Desa Segobang Kecamatan Licin.

Setelah mendengar dan memperhatikan penjelasan Kepala Desa dan Ketua BPD maka rapat dapat mengambil kesimpulan dan sepakat sebagai berikut :










Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Segobang Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi tentang Pelestarian Lingkungan Hidup Desa Segobang Kecamatan Licin.

Demikian Risalah rapat BPD ini dibuat sebagai kelengkapan Peraturan Desa Segobang tentang Pelestarian Lingkungan Hidup Desa Segobang Kecamatan Licin




**DAFTAR HADIR RAPAT  
MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA SEGOBANG  
TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP  
DESA SEGOBANG KECAMATAN LICIN**

Tanggal : 29 DESEMBER 2020












NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	AMAK PADOLI	Ketua	
2	AGUS AROFIK	Wakil Ketua	
3	LUCIANA	Sekretaris	
4	TAUFIK ROHMAN	Anggota	
5	EKO AGUS SETIO WIDODO	Anggota	
6	NURUL ILMIYAH	Anggota	
7	EBI BARQI	Anggota	
8	TAUFIK ROHMAN, S.Pd	Anggota	
9	AHMAD SUCIONO	Anggota	


Badan Permusyawaratan Desa  
(BPD) Segobang  
Ketha,  
Kec. LICIN  
DESA SEGOBANG  
AMAK PADOLI



**DAFTAR HADIR RAPAT**  
**MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA SEGOBANG**  
**TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**DESA SEGOBANG KECAMATAN LICIN**

Tanggal : 29 DESEMBER 2020

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HARI PURWANTO	Kepala Desa	
2	MUDHOFIR, ST.	Sekretaris Desa	
3	HADIRIN	Kasi Pemerintahan	
4	BACHTIAR AFFANDHY	Kasi Kesejahteraan	
5	KARIMATUL HAYATI	Kasi Pelayanan	
6	ACH. SAIFUR RIJAL	Kaur Umum dan Tata Usaha	
7	TITA HIKMAWATI	Kaur Keuangan	
8	SITI ASIAH	Kaur Perencanaan	
9	SLAMET HADI RIYANTO	Kasun Karang Sari	
10	MASDUKI	Kasun Krajan Barat	
11	ABD. MUJIB	Kasun Krajan Timur	
12	TAMYIS HAMDANI	Kasun Banyucindih	

13	SITI LAYINAH	Kasun Srampon	
14	ISRIPAN	Kasun Kayangan	